BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BIDANG HAK CIPTA DI INDONESIA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah "hukum" dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau legal.

Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.(Duta & Wibowo, 2023)

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang

ditetapkan oleh HAKIm dalam pengadilan, atau vonis.(Basofi & Fatmawati, 2023)

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.(Rizkia, 2023)

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.(Latipulhayat, 2014)

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib.(Syauta et al., 2023)

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh

Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.(Moertiono, 2021)

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.(Pesulima & Hetharie, 2020)

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.(Ulfah et al., 2022)

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan

sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaaan tersebut memilki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hakhak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.(Bediona et al., 2024)

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.(Azis et al., 2019)

B. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

1. Sejarah HKI di Indonesia

Negara Indonesia mulai mengenal Hak Kekayaan Intelektual sejak zaman penjajahan atau kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Pada saat itu di Hindia-Belanda diberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual, yang hanya terdiri dari bidang Hak Cipta, bidang Hak Merek Dagang, dan bidang Industri, serta bidang Hak Paten. Adapun peraturan perundang undangan yang pernah berlaku dan diberlakukan di Hindia Belanda yang merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang ada di negeri Belanda khususnya di bidang HKI antara lain meliputi:(Haris, 2014)

a. *Auterswet* 1912 (Undang-Undang Hak Pengarang 1912, Undang-Undang Hak Cipta; Staatblad 1912-600).
b. *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* 1910 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; Staatblad 1912-545 jo. Staatblad 1913-214).
c. *Octrooiwet* 1910 (Undang-Undang Paten 1910; Staatblad 1910-33, *yis Staatblad* 1911-33, Staatblad 1922-54).

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Dilihat dari pandangan ilmu hukum, terdapat beberapa teori terkait pentingnya keberlakuan Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi

pembenar pemberlakuan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:(Saputra et al., 2023)

a. *Natural Right Theory*

Teori ini didasarkan pada pernyataan seorang pencipta yang mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, dan bahkan setelah itu disebarluaskan kepada masyarakat. Terdapat dua unsur dari teori ini yaitu :

1. *First Occupancy*

   Unsur pertama dari teori ini yaitu memiliki maksud seseorang yang menciptakan suatu invensi berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif dari invensi tersebut.

2. *A Labor Justification*

   Unsur dalam teori ini pada intinya adalah seseorang yang telah berusaha dalam penciptaan Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini yang dimaksud adalah sebuah invensi seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut.

b. *Utilitarian Theory*

Teori ini sebenarnya merupakan teori umum dalam ilmu hukum yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham yang merupakan reaksi terhadap *Natural Right Theory*. Menurut Jeremy Bentham, *Natural Right Theory* merupakan "*simple nonsense*" atau kebohongan yang sederhana. Pendapat tersebut disinyalir lahir karena ditemukan fakta yang membuktikan bahwasannya *natural*

right memberikan hak mutlak kepada inventor atau penemu dan hak tersebut tidak kepada masyarakat. Padahal menurut teori Utilitarian atau teori kemanfaatan, negara harusnya mengadopsi beberapa kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

c. *Contract Theory*

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar bahwa sebuah paten sebenarnya adalah perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Namun yang harus menjadi garis bawah dari perjanjian tersebut adalah pemegang paten harus mengungkapkan invensi tersebut dan mengumumkannya kepada masyarakat umum tentang bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut. Sehingga dengan kata lain, invensi tersebut harus diumumkan sebelum adanya pemeriksaan substantif terhadap hasil karya invensi yang akan dimohonkan tersebut. Apabila syarat ini dilanggar oleh inventor atau penemu dengan alasan apapun, maka invensi tersebut dianggap sebagai suatu invensi yang tidak dapat dipatenkan.

3. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* (IPR) dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *Intellectual Eigendom*. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau yang sering disebut "*Intellectual Property*" adalah hak yang

berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa penemuan penemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.(Dalimunthe & Wahyuni, 2023)

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, dan hasil kerja rasio. Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yaitu benda tidak berwujud (benda Immateriil). Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *Intellectual Property Rights* dan bersifat ekslusif.

Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu kekayaan industri dan Hak Cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra.(Sinaga, 2020)

HAKI selalu mengandung tiga unsur yaitu:

a. Mengandung hak ekslusif yang diberikan oleh hukum;
b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Perlindungan hukum terhadap HAKI pada prinsipnya adalah perlindungan terhadap pencipta. Dalam perkembangan kemudian

menjadi pranata hukum yang dikenal *Intellectual Property Right* (IPR). Perhatian negara-negara untuk mengadakan kerjasama mengenai masalah HAKI secara formal telah ada sejak akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 1967 didirikanlah organisasi yang menangani ini, yaitu WIPO (*World Intellectual Property Organization*).

WIPO bertugas untuk mengembangkan usaha-usaha perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, meningkatkan kerjasama antar negara dan organisasi-organisasi internasional. Menurut konvensi WIPO, yang termasuk dalam ruang lingkup IPR terdiri dari dua unsur yaitu:

1) Hak Milik Perindustrian (*Industry Property Right*) yang meliputi paten, merek dagang, dan desain industri.
2) Hak Cipta, yang meliputi hasil-hasil karya kesusastraan, musik, fotografi dan sinematografi.

4. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Pengaturan hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual pertama kali dilakukan di Venesia, terkait aturan Paten yang mulai berlaku pada tahun 1470. Upaya penyelarasan secara internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention. Apabila melihat negara lain pengaturan terkait HKI telah berkembang cukup pesat dan menjadi tanda negara tersebut merupakan negara maju. Pengaturan terkait HKI dalam Perdagangan Internasional telah dibuat oleh *World Trade Organization*

(WTO) dan telah diratifikasi lebih dari 150 negara dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur terkait HKI:(Sari, 2016)

a. *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO)

   Pembentukan konvensi ini di Stockholm pada tahun 1967, kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 kemudian dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Dalam ketentuan yang dibentuk dalam WIPO terdapat kewajiban negara peserta untuk melindungi sebuah karya sastra dan karya seni lainnya.

b. *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights* (*Paris Convention*)

   Apabila perlindungan atas karya yang terlahir dibidang perindustrian adanya ketentuan tersebut dibuat pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 merupakan bentuk keseriusan negara Indonesia untuk melindungi hasil ciptaan di bidang industri property seperti paten, merek dagang, desain industry.

c. *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* (*Berne Convention*)

Perlindungan hukum atas hak cipta ditandai dengan lahirnya konvensi Bern pada tanggal 9 september 1986. Pelaksanaan perlindungan atas hak cipta di Indonesia di tandai dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut terkait dengan pengakuan atas hak cipta yakni karya-karya cipta tulisan

d. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (*TRIPs*)

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian ini membahas perdagangan barang palsu untuk :

1) Meningkatkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
2) Menjamin prosedur pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
3) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual;
4) Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional

e. *Agreement Establishing World Trade Organization* (WTO)

yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. *World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan

yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota.

f. *Trademark Law Treaty*

mengatur perlindungan terhadap Merek, disahkan di Genewa pada tanggal 27 Oktober 1997, diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.Perjanjian ini membahasperjanjian dari praktek merek dagang untuk menyelaraskan mencakup, antara jangka waktu pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran merek dagang akan sepuluh tahun dan layanan tanda diberi perlindungan yang sama.

5. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta adalah: "Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan."(Utama et al., 2019)

Berangkat dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak cipta timbul akibat adanya pendeklarasian atas sebuah ciptaan yang berasal dari pikiran manusia. Selain itu hak cipta dapat diartikan sebagai hak yang mengatur hasil karya dari pikiran manusia yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, seni dan sastra

yang dituangkan bentuk tertentu dan memiliki ciri-ciri khusus sehingga hal tersebut melahirkan hak bagi pembuatnya. Berdasarkan hal tersebut hak cipta dapat diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu hal dasar yang perlu untuk diingat dalam perlindungan hak cipta yakni keberadaan prinsip deklaratif, yakni memberikan pengakuan kepada pencipta yang pertama menuangkan gagasannya dalam bentuk nyata, atau dengan kata lain pihak yang dapat membuktikan keberadaannya sebagai penuang gagasan pertama, dialah pihak yang menjadi pemegang hak cipta.

Apabila merujuk article 1 Auteurswet 1912 atau Copyright Law 1912 menjelaskan bahwa: "*Copyright is the exclusive right of the author of a literary, scientific or artistic work or his successors in title to communicate that work to the public and to reproduce it, subject to the limitations laid down by law*"(Bue, 2017)

Sedangkan dalam article V *Universal Copyright Convection* memberikan pengertian hak cipta yakni: "*Copyright shall include the exclusive right of the author to make, publish, and authorize the making and publication of translations of works protected under this Convention.*"

Berdasarkan Pasal 5 dalam *Universal Copyrights Convection* menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta atas membuat, menerbitkan dan memberikan kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi dalam ketentuan konvensi ini.

Setelah memahami bahwasannya hak cipta bertujuan untuk melindungi adanya hasil pikiran atas ide-ide yang dituangkan kedalam wujud nyata, keberadaannya perlu dianjurkan untuk didaftarkan, agar surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap karya cipta tersebut.

Jangka waktu atau masa berlaku perlindungan hak cipta berbeda-beda tergantung jenis ciptaan dan jenis hak eksklusif. Hak moral memiliki masa berlaku selamanya tanpa batasan waktu, sedangkan pada hak ekonomi terdapat batas waktu perlindungan yang berbeda-beda tergantung dari jenis ciptaannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

Tabel 1: Jangka Waku Hak Ekonomi atas Karya Cipta

Lama Perlindungan	**Sub-Jenis Ciptaan**	**Jenis Pemegang Ciptaan**
20 Tahun	Karya Siaran	Lembaga Siaran
25 Tahun	Seni Terapan	Perorangan, Badan Hukum

50 Tahun	Karya fotografi, potret, karya Audiovisual, (kecuali karya siaran), permainan video, program computer, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, aransemen, kompilasi ciptaan, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisonal.	Perorangan, Badan Hukum
70 Tahun	Buku, pamphlet, dan semua hasil karya cipta lainnya, ceramah, kuliah, pidato, ciptaan sejenisnya, alat peraga, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musical, tari, koregrafi, pewayangan, pantonim, karya seni rupa seperti lukisan, gambar, ukiran kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Karya astitektur peta karya seni batik atau motif lain	Perorangan, Badan Hukum

Sedangkan untuk hak moral dapat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

6. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Atas Karya Cipta

LMKN lahir atas inisiasi serta pembahasan LMK sebelum UUHC berlaku di Indonesia. Lembaga ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses penghimpunan royalti dari para pengguna musik. Naskah

akademik rancangan UUHC awalnya tidak mengusulkan mengenai LMKN dalam UUHC, dokumen tersebut hanya memberikan konsep mengenai ketentuan LMK.

Sebagaimana dapat dilihat dalam UUHC pada Pasal 1 ayat (22) "Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum niralaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribsikan royalti." Setelah berlakunya UUHC yang mengamanatkan adanya pembentukan LMK nasional sebagaimana disebutkan pada Pasal 89 UUHC, bahwa:

a. Untuk pengelolan royalti hak cipta lagu dan/atauu musik dibentuk 2 Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwaillan dari kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak kterkait.
b. Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimakasud pada Ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.
c. Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadikan hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

d. Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaaksud Ayat(1) dan disaahkan oleh Menteri."

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Operasional dan Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif merupakan peraturan pertama yang mengatur LMKN sebagai lembaga pembantu pemerintah yang secara definitif terdapat dalam Pasal 1 Ayat (7) "LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undaang hak cipta untuk menarik, menghimpun serta mendistribsikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait dibidang lagu dan/atau musik." Hadirnya Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018 yang sekaligus mencabut Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014.

DirektoratJenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Maanusia (Kemenkumham) pada pelaksanaan Deklarasi Bali tanggal 26 April 2019, DJKI Kemenkumham Bersama dengan LMKN dan 8 LMK seperti KCI (Karya Cipta Indonesia), WAMI (Wahana Musik Indonesia), SELMI (Sentra Lisensi Musik), RAI (Royalti Anugrah Indonesia), PAPPRI (Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia), ARDI (Anugrah Royalti Dangdut Indonesia), ARMINDO (Anugrah Royalti Musik Indonesia), dan SMI (Start Musik Indonesia) menyepakati deklarasi Bali tentang pemungutan royalti musik dengan sistem satu pintu. Dari deklarasi ini, disepakati bahwa LMKN ialah satu-satunya

badan yang berwenang untuk menghimpun, menarik, serta mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Penarikan royalti sistem satu pintu ini merupakan Langkah awal dalam mewujudkan pengelolaan royalti musik yang transparan, profesioanl, adil dan efisien.

Kemudian diterbitkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai payung hukum yang memperkuat LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah dan memberikan izin kepada LMKN dalam penggunaan dana royalti yang telah dikumpulkannya.

Hal ini merupakan perwujudan atas penarikan royalti terhadap penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dengan sistem satu pintu.6 Dalam PP No. 56 Tahun 2021 Passal 1 ayat (11) memberi pengertian "LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh menteri berdasarkan UndangUndang Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.